



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 523 /III.08/HK/2012**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXII TAHUN 2012**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung dan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan perlu dilakukan promosi secara berkelanjutan diantaranya melalui Festival Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Festival Krakatau XXII Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
-

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL KRAKATAU XXII TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Festival Krakatau XXII Tahun 2012 dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau XXII Tahun 2012 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau XXII Tahun 2012 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung pada kegiatan Pembukaan, Penutupan dan Dukungan Event Festival Krakatau Tahun 2012 dengan Kode Rekening 2.04.1.17.01.15.02.5.2 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Krakatau XXII Tahun 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 11 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
  2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 503 /III.08/HK/2012  
TANGGAL : 5 - 9 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
FESTIVAL KRAKATAU XXII TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat :
1. Wakil Gubernur Lampung.  
Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung (FOKORPIMDA).  
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan.  
Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung.
- III. Pengarah :
- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
  4. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
  5. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana/  
Penanggungjawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Sarana Promosi Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi:
1. Seksi Acara dan Festival
- Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung.
  2. Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
  4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
  5. Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung (DKL).
  6. Ketua Ikatan Muli Mekhanai Provinsi Lampung.
-

2. Seksi Tamu/Undangan VVIP

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.  
2. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Sub Bagian Tamu Upacara Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Pengembangan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

3. Seksi Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Branti Lampung Selatan.  
3. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.  
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
6. Ketua GAPASDAP Pelabuhan Bakauheni Lampung.  
7. Ketua ORGANDA Lampung.

4. Seksi Akomodasi

Koordinator : Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
2. Unsur BPD PHRI Lampung.

5. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.  
4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
5. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung.

6. Seksi Keamanan

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.  
2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan.  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
4. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

7. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala UPTD Pengelola Menara Siger Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
3. Pimpinan RRI Stasiun Tanjungkarang.  
4. Pimpinan TVRI Stasiun Lampung.

8. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 583 /III.08/HK/2012  
TANGGAL : 5 - 9 - 2012

**SUSUNAN PENDUKUNG ACARA  
FESTIVAL KRAKATAU XXII TAHUN 2012**

I. PROMO EVENT

1. FESTIVAL MUSIK

Koordinator : Kepala Seksi Kesenian dan Film Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Kepala Seksi Pengolahan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
2. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.  
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
5. Komunitas Musik Lampung.

2. FUN BIKE

Koordinator : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.  
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.  
6. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.  
7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
8. Palang Merah Indonesia Lampung.  
9. Komunitas Sepeda Indonesia Lampung.

II. MAIN EVENT

1. OPENING FESTIVAL KRAKATAU XXII 2012 DAN LAMPUNG CULTURE DAN TAPIS CARNIVAL II

Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Kepolisian Daerah Lampung.  
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
4. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

---

7. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
8. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
9. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
10. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
12. UPTD Museum Lampung.
13. UPTD Taman Budaya Lampung.
14. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Lampung.
15. Dewan Kesenian Lampung.
16. Dewan Kesenian Kota Bandar Lampung.
17. Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (FOKMAL).
18. Dewan Pimpinan Daerah Lampung Sai.
19. Taman Nasional Way Kambas.
20. Palang Merah Indonesia Lampung.
21. Sanggar Budaya/Kesenian Se-Provinsi Lampung.
22. Marching Band Gita Praja Saburai.
23. Ikatan Muli Mekhanai Lampung.
24. RRI Lampung.
25. PRSSNI.

## 2. TOUR KRAKATAU

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Pendukung : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan.
10. UPTD Menara Siger.
11. Kepolisian Resort Lampung Selatan.
12. GAPASDAP Bakauheni Lampung.
13. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
14. Dewan Pimpinan Daerah Association of Indonesia Travel Agency Lampung.

---

15. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung.
16. Ikatan Muli Mekhanai Lampung.
17. Tour dan Travel Lampung.

### 3. PASAR WISATA INDONESIA (TIME 2012)

Koordinator : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

- Pendukung :
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
  2. Pacto Convex (Professional Convention Organization TIME 2012).
  3. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung.
  4. DPD ASITA Lampung.
  5. DPD HPI Lampung.
  6. BPD PHRI Lampung.
  7. Tour dan Travel Lampung.

### 4. KRAKATAU FES' EXPO

Koordinator : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

- Pendukung :
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
  2. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
  3. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
  4. Dekranasda Provinsi Lampung.
  5. Dekranasda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
  6. BPMD Provinsi Lampung.
  7. BPMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

### 5. FESTIVAL FOTOGRAFI DAN SINEMATOGRAFI LAMPUNG

Koordinator : Kepala Seksi Sejarah Kepurbakalaan dan Permuseuman Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

- Pendukung :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
  2. Dewan Kesenian Lampung (DKL).
  3. Kepala Seksi Pelayanan Seni Taman Budaya.
  4. Komunitas Film Indie Lampung.
  5. Komunitas Fotografi Lampung.

## 6. FESTIVAL KULINER LAMPUNG

**Koordinator** : Kepala Seksi Kebudayaan, Kesenian dan Film Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

**Pendukung** : 1. Kepala UPTD Museum Lampung.  
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
3. PKK Provinsi Lampung.  
4. PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
5. PKK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.  
6. PKK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
7. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung.

## 7. PAMERAN KHASANAH KAIN TRADISIONAL NUSANTARA

**Koordinator** : Kepala UPTD Museum Lampung.

**Pendukung** : 1. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.  
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
4. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
6. Dekranasda Provinsi Lampung.  
7. Dekranasda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

## 8. FESTIVAL SENI TRADISI

**Koordinator** : Kepala Seksi Budaya dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

**Pendukung** : 1. Kepala Seksi Pengolahan Seni Taman Budaya.  
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.  
3. Dewan Kesenian Lampung.  
4. Sanggar Seni Kabupaten/Kota se-Privinsi Lampung.

## 9. MALAM GEBYAR PESONA SENI SAI BUMI RUWA JURAI DAN PENUTUPAN FESTIVAL KRAKATAU

**Koordinator** : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

**Pendukung** : 1. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepolisian Daerah Lampung.
6. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
8. UPTD Menara Siger.
9. UPTD Taman Budaya.
10. Sanggar Seni Kota.
11. Ikatan Muli Mekhanai Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 503 /III.08/HK/2012  
TANGGAL : 5 - 9 - 2012

**URAIAN TUGAS  
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU XXII TAHUN 2012**

**I. Pembina**

- a. memberikan kebijakan umum tentang arah dan pelaksanaan kegiatan Festival Krakatau; dan
- b. memberikan dan menetapkan sasaran yang di capai.

**II. Penasehat**

memberikan bimbingan kepada penanggungjawab/pelaksana agar kegiatan berjalan sesuai norma-norma/aturan yang berlaku di masyarakat.

**III. Pengarah**

- a. memberikan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXII Tahun 2012, berdasarkan kebijakan Pembina dan Penasehat;
- b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Festival Krakatau XXII Tahun 2012; dan
- c. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina.

**IV. Ketua Pelaksana/Penanggungjawab**

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan Pembina, Penasehat dan Pengarah dalam aplikasinya secara teknis;
- b. menetapkan kebijaksanaan secara umum dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXII Tahun 2012;
- c. memberikan solusi atau pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXII Tahun 2012 dan berkonsultasi dengan Penanggungjawab;
- d. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXII Tahun 2012;
- e. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

**V. Wakil Ketua**

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau XXII Tahun 2012; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

## **VI. Sekretaris**

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

## **VII. Wakil Sekretaris**

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

## **VIII. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara**

- a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. melaporkan materi seksi kepada Penanggungjawab;
- c. mengadakan koordinasi dengan seksi dan dinas/instansi terkait;
- d. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya;
- e. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

---